

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Pelayanan Ponek

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



1. Pasien datang
2. Registrasi / Pendaftaran : Pasien BPJS : KTP, KK, Kartu BPJS Surat Rujukan Pasien Umum : KTP/KK
3. Proses Pemeriksaan oleh Bidan : - Mengisi kelengkapan status pasien - Anamnese - Pemeriksaan Bidan
4. Menghubungi Dokter Obgyn
5. Pemeriksaan Laboratorium Waktu : 30-60 menit
6. Apotek : Amprahan Obat
7. Pasien Patologi : Melapor ke dokter Anasthesi , Amprahan OK , Serah Terima pasien di Ok, Rawat Inap 3-4 hari
8. Pasien Impartu Normal : Tindakan Persalinan (VK), Persalinan Normal, Rawat Inap 1-2 hari
9. Pulang (PBJ) / Rujuk

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ponak

Pengaduan Layanan

1. Email : rsutarutung@yahoo.co.id
2. Telepon : (0633) 21303
3. SMS / WA : 08116264445
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan